



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

RISALAH RAPAT

Rapat Harmonisasi Peraturan Badan Layanan e-Kinerja BKN

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

Media : Zoom Meeting

Peserta : **Kementerian PANRB**

1. Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penganggaran, dan Pengakuan SDM Aparatur **Badan Kepegawaian Negara**
2. Direktorat Disiplin, Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN;
3. Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi ASN;
4. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN;
5. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi;
6. Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN;
7. Direktorat Kinerja dan Penghargaan ASN;
8. Direktorat Pengembangan Talenta dan Karier ASN; dan
9. Biro Hukum dan Komunikasi Publik.
Kementerian Keuangan
10. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran **Kementerian Hukum**
11. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
12. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
13. Yulanto Araya, S.H., M.H.,
14. Rizki Arfah, S.H., M.H.
15. Ranti Fitriilmi Efendi, S.H.

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

Media : Zoom Meeting

16. Rita Teresia, S.H

17. Firmansyah Al Rasyid, S.AP

Pimpinan : Bapak Muhamad Waliyadin
Rapat

I. Pembahasan

A. Bahan Draft PerBKN ada di [BHKP HARMON DRAFT PERATURAN BKN TENTANG LAYANAN E-KINERJA BKN .docx - Google Docs](#)

B. Rapat dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II (Muhammad Waliyadin)

1. Dengan forum ini agar dilihat secara komprehensif (syarat formil dan syarat materiil) untuk terbitnya peraturan badan ini
2. Peraturan ini tidak hanya sebagai instrumen, namun juga untuk tata kelola kinerja ASN dan dapat dimanfaatkan untuk semestinya.
3. Pengelolaan Kinerja BKN diharapkan menjadi keselarasan dalam manajemen ASN secara nasional → bukti kinerja yang terevaluasi --> penilaian dapat dinilai secara sistem
4. Dengan layanan ekinerja BKN, dapat terdokumentasi otomatis.
5. Jika tidak ada layanan ekinerja maka instansi menggunakan aplikasi masing-masing, sehingga data kinerja tidak bisa terintegrasi, sehingga BKN akan kehilangan fungsi sebagai pembina nasional karena tidak memiliki data kinerja.
6. Data kinerja yang tidak valid berdampak kepada perhitungan tunjangan kinerja tidak proporsional --> perhitungan angka kredit yang tidak terintegrasi dalam kenaikan pangkat --> berdampak pada promosi pegawai
7. Rapat harmonisasi dilaksanakan dalam rangka kesesuaian dalam pengaturan dengan aturan yang lebih tinggi serta konsistensi dalam perumusan norma;

C. Yulanto, Kementerian Hukum

- Terkait rancangan regulasi satu data ASN, kemenkum meminta untuk konfirmasi dari pihak ke BKN karena masih ada permasalahan substansial. Ada beberapa Instansi yang tidak menerima terkait hal tersebut.

D. Bpk Buana, BKN

- Forum satu data belum dapat dilaksanakan dikarenakan ada sengketa data antara BKN, LAN, Bappenas, dan Kementerian PANRB → siapa yang menjadi wali data yaitu lembaga yang siap menyediakan data;
- Tidak diselesaikan dalam forum satu data, namun nanti akan BKN selesaikan dengan instansi tersebut

E. Yulanto, Kemenkum

- Apakah sudah ada pembahasan trilateral meeting dengan Bappenas, LAN dan Kementerian PANRB?
Tanggapan BKN: Sudah dibahas, BKN akan bersurat mengenai hasil dukungan dari instansi-instansi terkait

F. Eka_BKN

1. Link paparan [Paparan Draft PerBKN SIPK ASN \(Final\).pptx - Google Slides](#)
2. Menyampaikan urgensi PerBKN ini diperlukan:
 - a. Menyelesaikan masalah (terdapat variasi dalam pelaporan kinerja ASN, belum ada regulasi yang mengikat, belum lengkapnya data kinerja)
 - b. Memudahkan Pekerja
 - c. Mewujudkan target, impian, dan harapan (pengelolaan kinerja ASN yang objektif, akuntabel, transparan; satu data ASN terintegrasi nasional)
3. Tujuan: **once only principle** -> data dimasukan sekali digunakan berkali-kali

G. Luan_KemenPANRB

- Menyambut baik dengan ada nya perka BKN, diskusi akan dibahas ketika saat pembahasan draft

H. Yulanto, Kemenkum

- Harapannya masukan yang diberikan produktif, agar kelancaran sistem manajemen ASN

I. Farhan, BKN BHKP

- Pembahasan ini sudah diuji publik di lingkungan BKN dan kantor regional BKN
- Rancangan PerBKN ini menyambut PP 30 yang menyatakan bahwa layanan pengelolaan kinerja ASN diamanatkan kepada BKN

II. Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan BKN

- Judul: Layanan E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara, apakah ini judulnya takutnya dimaknainya akan berlaku di Badan Kepegawaian Negara saja. Saran dari Kumham agar Badan Kepegawaian Negara akan dihilangkan, atau diganti menjadi **e-Kinerja ASN**

RANCANGAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025-2026
TENTANG
LAYANAN E-KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Diganti menjadi

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMORTAHUN 2025
TENTANG
LAYANAN E-KINERJA
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : perlu ada paragraf 1 paragraf atau 2 paragraf kembali yang mencerminkan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Yang baru masuk hanya filosofis saja.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

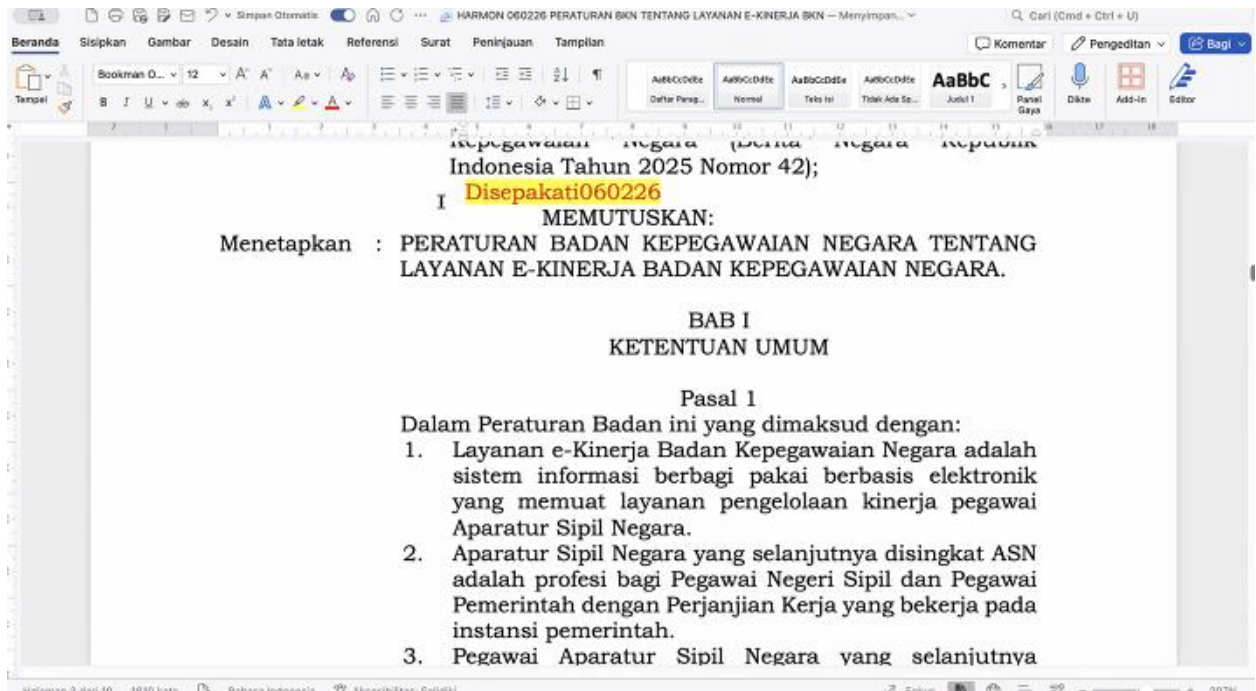
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kinerja, maka diperlukan sistem informasi pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Layanan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Layanan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara;

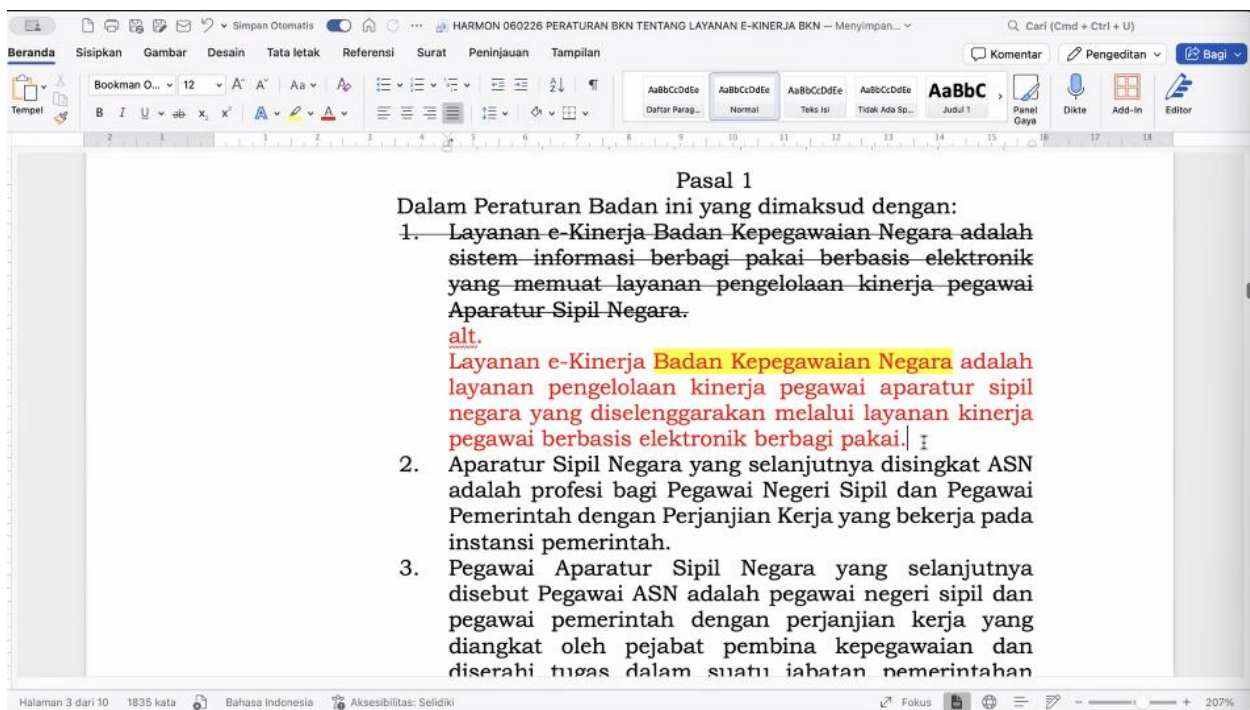
catatan: untuk dapat ditambahkan yang menjelaskan tentang aspek sosiologis ataupun yuridis

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1 dari 10 1804 kata Bahasa Indonesia Aksesibilitas: Seldiki Fokus
- Mengingat : sudah sesuai (di *crosscheck* dibantu BHKP untuk penomoran dari peraturan perundang-undangannya)



- BAB I Ketentuan Umum
 - Pasal 1 poin 1--> penjelasan Layanan e-Kinerja
- KemenpanRB: keselerasan antara permenpan 6 dengan layanan e-kinerja.
- Pengajuan alternatif: layanan ekinerja BKN adalah layanan pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang diselenggarakan melalui aplikasi kinerja pegawai berbasis elektronik



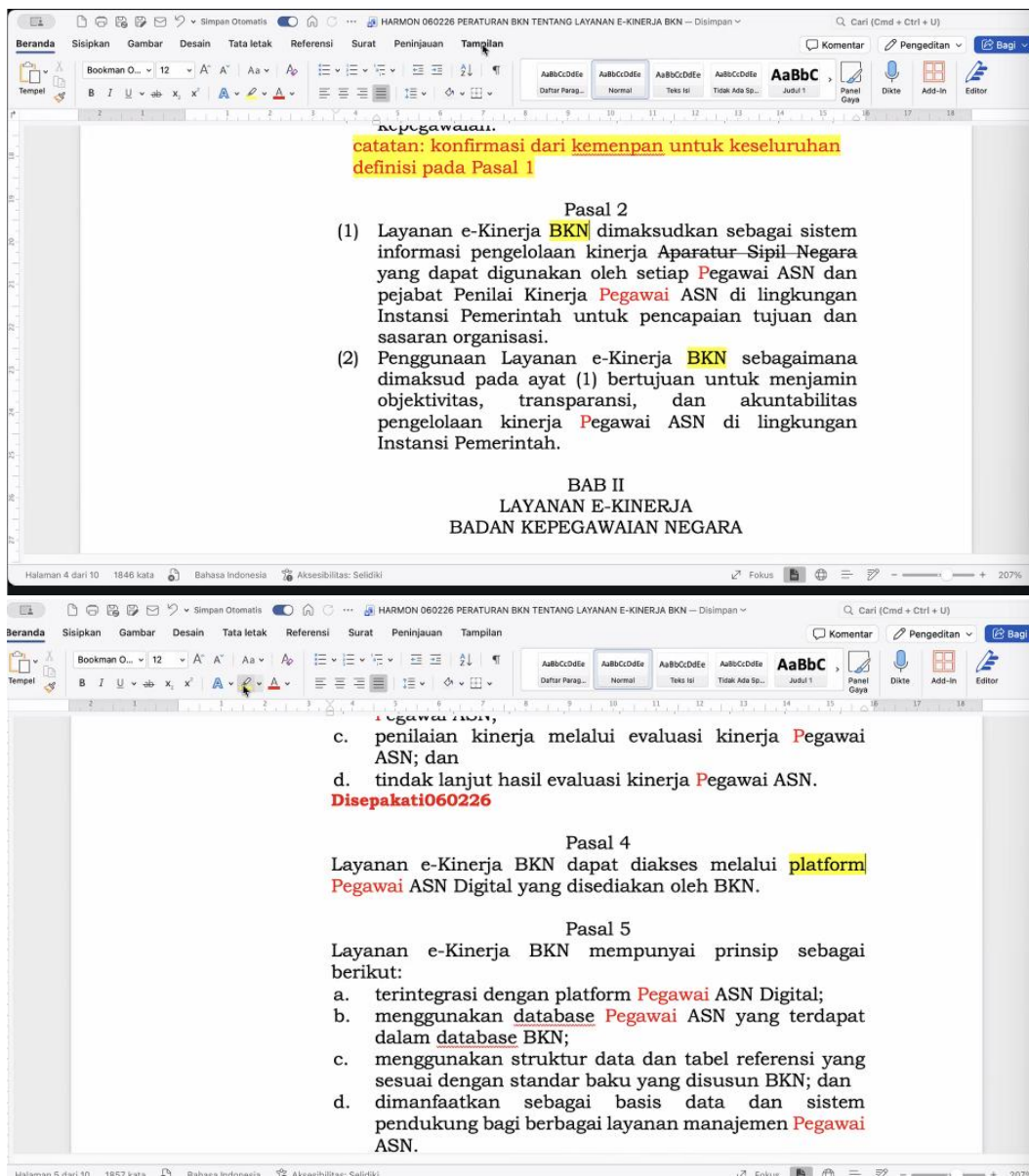
BKN: menghindari kata aplikasi karena ekinerja merupakan bagian dari sistem besar yaitu SIASN

Ditambahkan definisi untuk ASN digital --> ASN digital adalah platform tunggal pengelolaan pegawai ASN

○ Pasal 2.

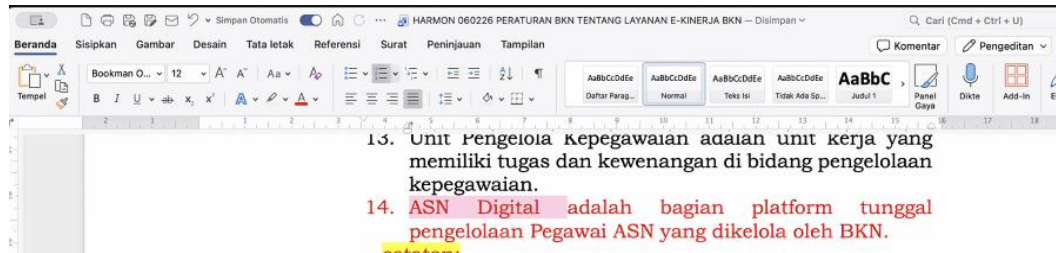
BKN: agar tetap menggunakan term "Pegawai ASN"

PermenPANRB: didalam permenpan rb no 6 memang hanya mengatur tentang pegawai ASN yang disingkat menjadi Pegawai

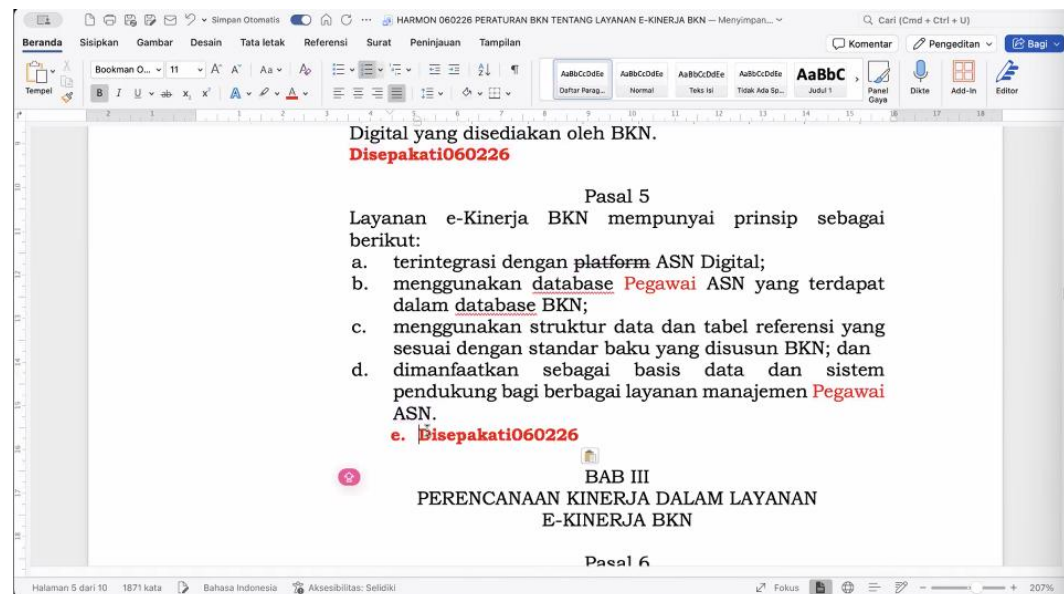


○ Pasal 4

Platform = bagian dari ASN digital --> sebagai antisipasi penerapan manajemen ASN, terminologi yang digunakan “ASN berbasis digital” sebagai antisipasi agar tidak ada perubahan. Tambahkan definisi pada pasal 1



○ Pasal 5



○ Pasal 6--> untuk disesuaikan redaksional

BAB IV

○ Pasal 7-->

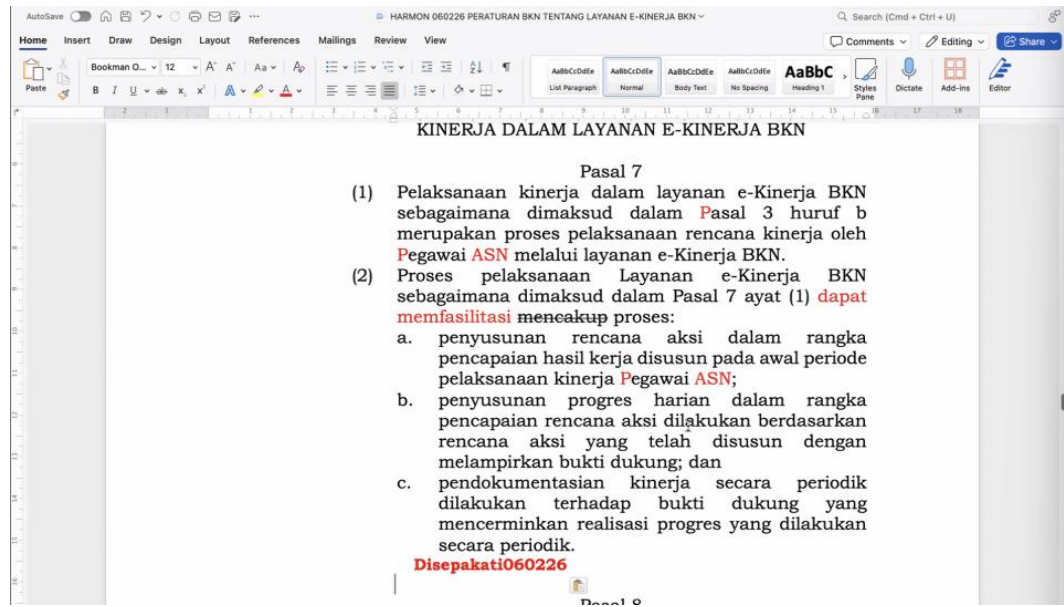
Kemenpan: terkait dengan proses a, b, dan c apakah ini sifatnya wajib diikuti oleh seluruh ASN? Karena dalam permenpan 6, klausulnya “dalam rangka.....”
“Dapat” --> menggunakan kata dapat

BKN: proses penyusunan rencana aksi ini diwajibkan oleh BKN, karena untuk pencapaian progress tw atau bulanan ini adalah wajib disusun rencana aksi. Dari tahunan di breakdown ke rencana aksi, sehingga output dari rencana aksi dapat terhitung untuk SKP tahunan

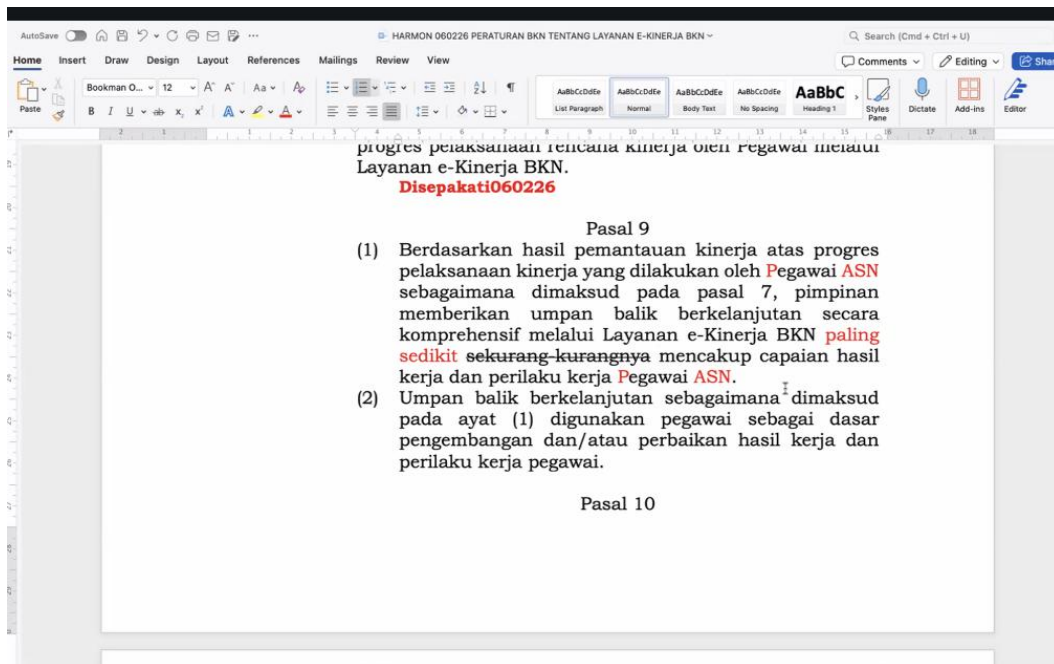
Kemenpan: ini kan dilaksanakan oleh seluruh ASN, proses pelaksanaannya apakah diwajibkan?

BKN: untuk penyusunan rencana aksi periodik, dari 591 instansi sudah menyusun rencana aksi, karena spiritnya untuk kinerja individu bisa terukur dalam periodik.

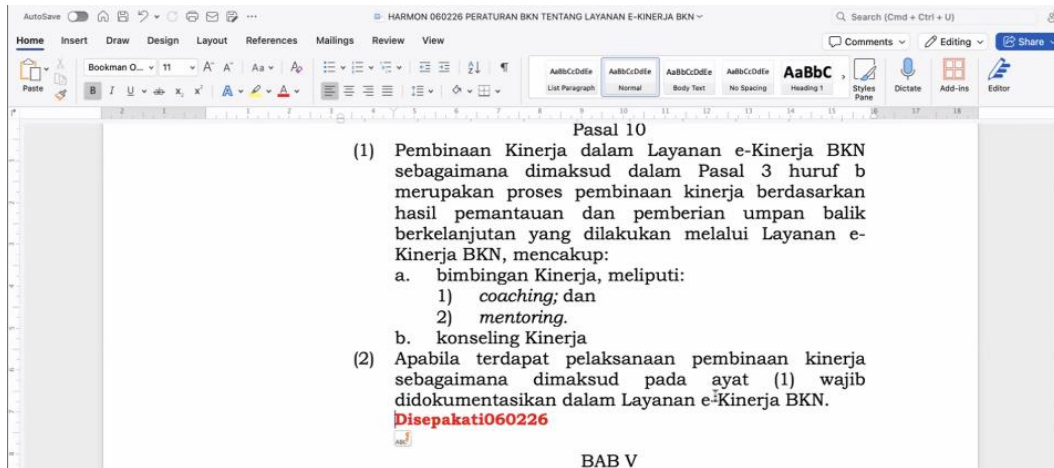
Kemenpan: saran mengganti “*mencakup proses*” menjadi “*dapat memfasilitasi*”



- Pasal 8--> OK



- Pasal 10 --> OK
Filosofi “wajib” --> pada saat penilaian akhir tahun dapat dijadikan dasar dalam pembinaan dalam rangka melindungi pegawai ASN, hal ini dapat dijadikan bukti dalam pembinaan namun bentuk pembinaan untuk tidak dibatasi/dikunci



○ Pasal 11

Kemenpan: apa yang dimaksud laporan kinerja periodik?

BKN: Merujuk ke hasil evaluasi periodik

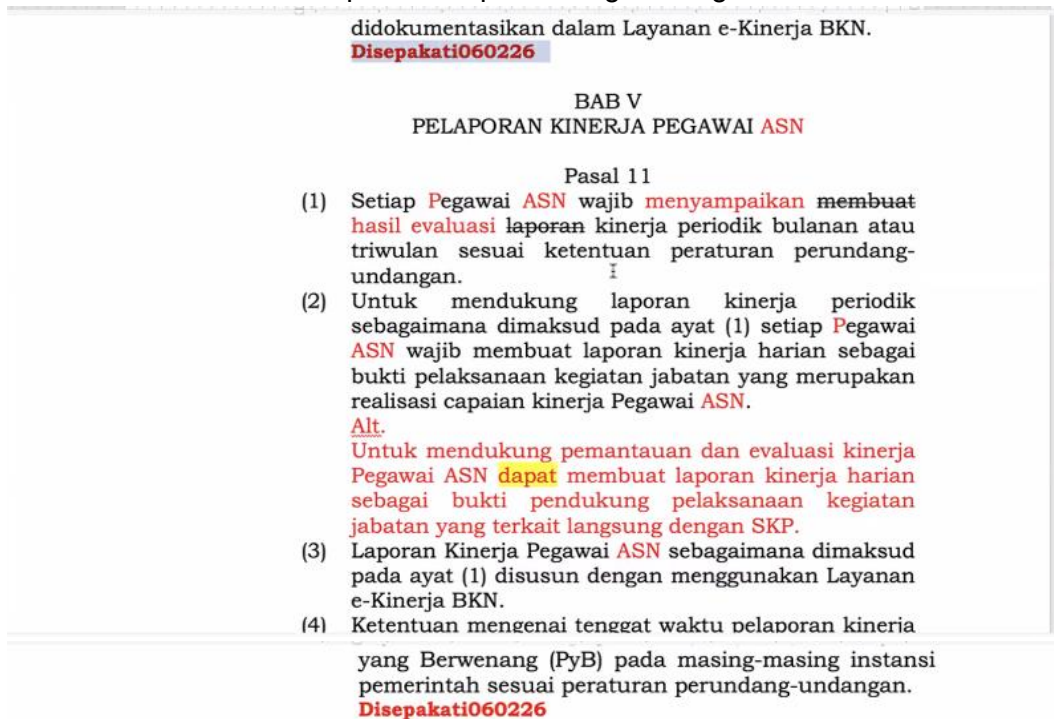
Kemenpan:

Ayat 1 dihilangkan, karena sudah merujuk ke evaluasi periodik

Alt. ayat 2 Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja periodik pegawai dapat membuat laporan kinerja harian sebagai bukti pendukung pelaksanaan kegiatan jabatan yang terkait langsung dengan SKP

BKN: Ayat 1 tetap dihidupkan --> karena ini berhubungan dengan klaim AK dsb

Alt ayat 1 Setiap Pegawai ASN wajib menyampaikan laporan kinerja periodik bulanan atau triwulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



○ Pasal 12

Kemenpan: menghilangkan kuadran kinerja, karena kedepannya akan ada perubahan permenpan 6.

BAB VI
PENILAIAN KINERJA MELALUI EVALUASI KINERJA
DALAM LAYANAN E-KINERJA BKN

Pasal 12

- (1) Penilaian Kinerja melalui evaluasi kinerja Pegawai ASN dalam Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan proses mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN serta menetapkan predikat kinerja Pegawai ASN berdasarkan kuadran kinerja Pegawai ASN oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan maupun-tahunan.
- (3) Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi periode bulanan ataupun triwulanan.

BAB VII
TINDAK LANJUT KINERJA DALAM LAYANAN E-KINERJA
BKN

○ Pasal 13--> OK

BAB VII
TINDAK LANJUT KINERJA DALAM LAYANAN E-KINERJA
BKN

Pasal 13

- (1) Tindak lanjut kinerja dalam Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup proses pelaporan kinerja dalam dokumen evaluasi kinerja Pegawai ASN dan pengajuan keberatan yang dilakukan melalui Layanan e-Kinerja BKN.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan Pejabat Penilai Kinerja Pegawai melalui Layanan e-Kinerja BKN.

○ Pasal 14

Ayat 1 huruf a OK

Ayat 1 huruf B

Kemenpan: Alt. meningkatkan kepatuhan instansi dalam penyelenggaraan pengelolaan kinerja Pegawai ASN serta penyediaan informasi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja secara periodik

Ayat 3 --> OK

○ Pasal 15

Pasal 15

Layanan Manajemen ASN yang mensyaratkan data sasaran kinerja Pegawai ASN, data hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN, dan/atau data pengelolaan kinerja ASN lainnya dilaksanakan dengan menggunakan layanan e-Kinerja BKN.

alt.

Layanan Manajemen ASN yang mensyaratkan data sasaran kinerja Pegawai ASN, data hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN, dan/atau data pengelolaan kinerja ASN lainnya dilaksanakan dengan menggunakan layanan e-Kinerja BKN, dengan ketentuan:

- A. pemanfaatan e-Kinerja BKN didukung oleh kesiapan sistem operasional;
- B. fitur dan fungsionalitas e-Kinerja BKN mengakomodasi kebutuhan teknis pengelolaan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah; dan
- C. pemanfaatan e-Kinerja BKN selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kinerja Pegawai ASN.

○ Pasal 16

Pasal 16

Penggunaan Layanan e-Kinerja BKN sesuai panduan Layanan kinerja Pegawai ASN dapat diakses pada platform ASN Digital.

Disepakati 06022026

Pasal 17

Layanan e-Kinerja BKN beserta fiturnya secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 digunakan oleh seluruh pegawai ASN pada Instansi Pemerintah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan Ini diundangkan.

○ Pasal 17

KemenpanRB: Apakah tidak terlalu singkat 6 bulan?

b. pemanfaatan e-Kinerja BKN selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kinerja Pegawai ASN.

catatan : Alt huruf (a) akan diinternalisasikan di BKN

Pasal 16

Penggunaan Layanan e-Kinerja BKN sesuai panduan Layanan kinerja Pegawai ASN dapat diakses pada platform ASN Digital.

Disepakati 06022026

Pasal 17

Layanan e-Kinerja BKN beserta fiturnya secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 digunakan oleh seluruh pegawai ASN pada Instansi Pemerintah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan Ini diundangkan.

Catatan : akan minta arahan kepada Pimpinan Kemenpanrb, memperhatikan kesiapan instansi pusat dan daerah (serta perlu data yang konkret terkait penggunaan e-Kinerja sejauh ini) |

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal

III. Tindak Lanjut

- A. Setelah dilakukan perbaikan dari uji publik, maka dikirimkan kembali ke BHKP untuk dilakukan penyisiran ulang.

Dokumentasi

Rapat Tindak Lanjut Uji Publik

